



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Uma;
2. Tempat lahir : Laponte;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Katobu/Jl. Kaki Air Besar Kab.Kaimana;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa La Uma ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Uma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa La Uma dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa La Uma membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pendapat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pernyataannya menerima tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa La Uma (untuk selanjutnya disebut sebagai "terdakwa"), pada hari Senin tanggal 16 bulan September tahun 2024 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Utarum Kaki Air Besar, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *penganiayaan* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIT, Saksi Korban Falni (untuk selanjutnya disebut sebagai "saksi korban") pulang ke kosnya yang beralamat di Jalan Utarum Kaki Air Besar, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana sehabis bekerja. Kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar kosnya. Tak lama kemudian terdakwa yang juga tinggal bersama di kos tersebut pulang setelah ia bekerja dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



langsung masuk ke dalam kamar kos. Setelah keduanya berada di dalam kamar, kemudian saksi korban meminta uang angsuran cicilan motor kepada terdakwa dengan berkata "*Saya minta uang lima ratus buat cicilan*", kemudian terdakwa membalas "*Kamu ini mulutmu hanya uang dan uang saja*". Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kamar dan diikuti oleh saksi korban yang ingin mengambil pakaian di jemuran. Pada saat berada di pintu depan kos, saksi korban menyuruh terdakwa untuk menggendong anak saksi korban yang sedang menangis di dalam kamar, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan menggendong anak saksi korban dan pergi ke luar kamar. Tak lama kemudian, saksi korban kembali berkata "*Ko makan uangnya anakku*". Mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan langsung memasukkan anak saksi korban kembali ke dalam kamar lalu keluar kamar dan berkata "*Kapan saya makan uangnya anakmu*". Setelah itu, dalam keadaan emosi terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terbuka sebanyak 4 (tiga) kali yang mana 3 (tiga) pukulan yang pertama mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan 1 (satu) pukulan terakhir mengenai pelipis sebelah kiri saksi korban. Saksi Abdul Haji Pikal yang merupakan tetangga kos terdakwa dan saksi korban mendengar suara korban berteriak meminta tolong, sehingga ia segera menghampiri keduanya dan langsung melerai pertengkaran tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar dan bengkak di beberapa bagian anggota tubuhnya. Hal ini didukung melalui Surat *Visum et Repertum* No.: RSKMN/858/SVER/IX/2024 tanggal 16 September 2024 yang diterbitkan oleh RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Mohamad Safi'i selaku dokter pada RSUD Kaimana atas nama yang diperiksa yaitu Falni, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- 1) Luka memar dan bengkak di kepala bagian belakang dengan ukuran 3 (tiga) sentimeter kali 2 (dua) sentimeter;
- 2) Luka memar di bawah mata kiri dengan ukuran 1 (satu) kali 0.5 (nol koma lima) sentimeter;

Seluruh luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fani Alias Fani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di dalam kamar kos saksi yang terletak Jalan Utarum Kaki Air Besar, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa berupa pemukulan dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIT saksi pulang kerja dan masuk kamar kos saksi, tidak berapa lama kemudian Terdakwa juga pulang, lalu saksi meminta uang cicilan motor dari Terdakwa, namun Terdakwa marah dan memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali dimana 3 (tiga) kali Terdakwa pukul dibagian belakang kepala dan 1 (satu) kali dibagian pelipis sebelah kiri;
- Bahwa bagian tubuh yang dipukul Terdakwa tidak mengeluarkan darah atau mengalami luka;
- Bahwa saksi melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada pak Abdul Haji Pikal yang sempat meleraai Terdakwa agar tidak memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap saksi apalagi kalau Terdakwa sudah emosi bahkan Terdakwa pernah membuat surat pernyataan agar Terdakwa tidak lagi melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal bersama sebagai suami isteri namun belum menikah sah di KUA dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa cicilan motor yang saksi minta dari Terdakwa adalah motor yang saksi dan Terdakwa sepakat ambil di dealer namun pembayaran

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



dilakukan oleh orang tua saksi, sehingga setiap bulan cicilan motor tersebut kami kirimkan ke orang tua untuk mengganti uang orang tua;

- Bahwa saksi sempat berobat karena belakang kepala yang dipukul Terdakwa mengalami bengkak (benjol) namun tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi cekcok dulu baru Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa motor tersebut dipakai Terdakwa untuk ojek;
- Bahwa motor tersebut sudah saksi jual untuk membayar hutang cicilan motor tersebut;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan yang terbuka (tampar);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa posisi saksi dan Terdakwa saat itu saling berhadapan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami pusing dan sakit dibagian kepala yang membuat saksi 2 (dua) hari tidak masuk kerja di Warung Pangkep;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi Abdul Haji Pikal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isterinya saudari Falni;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Jalan Utarum Kaki Air Besar Kabupaten Kaimana;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa berupa pemukulan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, namun yang saksi tahu dan lihat saat itu Terdakwa mengayunkan tangannya ke arah korban dan mengenai bagian pelipis sebelah kiri kemudian korban menarik rambut Terdakwa sehingga saksi meleraikan keduanya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, namun yang saksi lihat Terdakwa memukul korban 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kiri korban;
- Bahwa saksi tidak lihat ada darah atau bengkak di kepala korban bagian belakang;
- Bahwa saksi tahu karena mendengar dari cerita korban saat korban teriak minta tolong dan saksi keluar dari kamar saksi untuk melihat korban, dimana saat itu korban mengatakan kalau Terdakwa memukul korban dibagian kepala;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat tetapi menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah antara Terdakwa dan korban saat itu hingga Terdakwa memukul korban
- Bahwa Terdakwa dan korban sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan korban memiliki seorang anak namun sudah dibawa ke kampung korban;
- Bahwa saksi tidak lihat apakah ada luka atau darah yang keluar dari bagian belakang kepala korban;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa kerja sebagai tukang ojek sedangkan korban ibu rumah tangga namun sekarang bekerja di rumah makan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti status perkawinan antara Terdakwa dan korban, yang saksi tahu mereka adalah sepasang suami isteri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa hasil *Visum Et Repertum* nomor : RSKMN/858/SVER/IX/2024 atas nama Falni yang ditandatangani oleh dr. Mohamad Safi'i selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kaimana dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada bagian kepala belakang dan luka memar pada bagian bawah mata. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencapaian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan kepada isteri Terdakwa yang bernama Falni;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di dalam kamar kos Terdakwa dan korban yang terletak Jalan Utarum Kaki Air Besar, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Penganiayaan yang Terdakwa lakukan berupa pemukulan dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa pulang kerja dan masuk kamar kos Terdakwa, lalu korban meminta uang cicilan motor dari Terdakwa dan menuduh Terdakwa mengambil uang anaknya dari suami pertama korban, sehingga Terdakwa marah dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 4 (empat) kali dimana 3 (tiga) kali Terdakwa pukul dibagian belakang kepala dan 1 (satu) kali dibagian pelipis sebelah kiri korban;
- Bahwa bagian tubuh yang dipukul Terdakwa tidak mengeluarkan darah atau tidak mengalami luka;
- Bahwa korban melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada saksi Abdul Haji Pikal yang sempat meleraikan Terdakwa agar tidak memukul korban;
- Bahwa Terdakwa dan korban tinggal bersama sebagai suami isteri namun belum menikah sah di KUA dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Cicilan motor yang korban minta dari Terdakwa adalah motor yang Terdakwa dan korban sepakat ambil di dealer;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan korban cekcok dulu baru Terdakwa memukul korban;
- Bahwa motor tersebut dipakai Terdakwa untuk ojek;
- Bahwa pemukulan yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan tangan yang terbuka (tampar);
- Bahwa posisi Terdakwa dan korban saat itu saling berhadapan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering memukul korban kalau sedang emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Falni Alias Fani;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di dalam kamar kos Terdakwa dan saksi korban Falni Alias Fani yang terletak Jalan Utarum Kaki Air Besar, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Terdakwa dan korban tinggal bersama sebagai suami isteri namun belum menikah sah di KUA dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa pulang kerja dan masuk kamar kos Terdakwa, lalu saksi korban meminta uang cicilan motor dari Terdakwa dan menuduh Terdakwa mengambil uang anaknya yang membuat Terdakwa marah dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 4 (empat) kali dimana 3 (tiga) kali Terdakwa pukul dibagian belakang kepala dan 1 (satu) kali dibagian pelipis sebelah kiri korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami pusing dan sakit dibagian kepala yang membuat saksi 2 (dua) hari tidak masuk kerja di Warung Pangkep;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap saksi korban apalagi jika Terdakwa sudah emosi bahkan Terdakwa pernah membuat surat pernyataan agar Terdakwa tidak lagi melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor : RSKMN/858/SVER/IX/2024 atas nama Falni yang ditandatangani oleh dr. Mohamad Safi'i selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kaimana dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada bagian kepala belakang dan luka memar pada bagian bawah mata. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang Siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah La Uma yang oleh Penuntut Umum diajukan di
Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakannya, Majelis Hakim mengamati selama persidangan bahwa terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan / dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Dan kesengajaan (opzet) tersebut harus dituduhkan dalam surat tuduhan / dakwaan, namun begitu dalam surat dakwaan cukup disebut dengan perkataan " penganiayaan " , karena menurut Hoge Raad 21 oktober 1935, perkataan penganiayaan tersebut bukan saja merupakan suatu *kwalifikasi*, melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Falni Alias Fani;

Menimbang, bahwa Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di dalam kamar kos Terdakwa dan saksi korban Falni Alias Fani yang terletak Jalan Utarum Kaki Air Besar, Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan korban tinggal bersama sebagai suami isteri namun belum menikah sah di KUA dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa pulang kerja dan masuk kamar kos Terdakwa, lalu saksi korban meminta uang cicilan motor dari Terdakwa dan menuduh Terdakwa mengambil uang anaknya yang membuat Terdakwa marah dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 4 (empat) kali dimana 3 (tiga) kali Terdakwa pukul dibagian belakang kepala dan 1 (satu) kali dibagian pelipis sebelah kiri korban dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami pusing dan sakit dibagian kepala yang membuat saksi 2 (dua) hari tidak masuk kerja di Warung Pangkep;

menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor : RSKMN/858/SVER/IX/2024 atas nama Falni yang ditandatangani oleh dr. Mohamad Safi'i selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kaimana dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada bagian kepala belakang dan luka memar pada bagian bawah mata. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa memukul saksi korban Falni Alias Fani sebanyak 4 (empat) kali telah memenuhi terbuktinya unsur "**Melakukan Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka memar pada bagian kepala belakang dan luka memar pada bagian bawah mata saksi korban Falni Alias Fani;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan beberapa kali kepada saksi korban Falni Alias Fani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik dan sopan selama persidangan serta Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Uma tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh
Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Indra Ardiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Arya Zidan Satria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.
TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Welda Fifin, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2